



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. St. Syahrir No. 178 Padang Panjang, Sumatera Barat 27118
Telepon : 0752-82200 Fax : 0752-82870
Laman : www.padangpanjang.go.id Pos-el : setdako@padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 000.9.3.4/29/SETDAKO-PP/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM INFORMASI KEPUASAN MASYARAKAT
KOTA PADANG PANJANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penguatan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Padang Panjang, perlu dikelola oleh Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengelola Inovasi Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM INFORMASI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG.
- KESATU : Tim Pengelola Inovasi Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
Mengarahkan Tim Pengelola Inovasi Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang terkait kebijakan dan strategi implementasi inovasi.
 - b. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang.


- c. Ketua
Menindaklanjuti arahan dari Pengarah dan Penanggung Jawab kepada Tim Pengelola Inovasi Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang.
- d. Sekretaris
melaksanakan koordinasi kebijakan dan strategi pengelolaan inovasi Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang.
- e. Anggota:
 - 1. membantu pelaksanaan koordinasi kebijakan dan strategi pengelolaan inovasi Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang; dan
 - 2. membantu pelaksanaan pemenuhan kebutuhan terkait administrasi yang diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam DPA Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 April 2025

a.n. WALI KOTA PADANG PANJANG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 000.9.3.4/ 29 /SETDAKO-PP/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM INFORMASI KEPUASAN
MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG.

TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM INFORMASI KEPUASAN MASYARAKAT
KOTA PADANG PANJANG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum pada Setdako Padang Panjang	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Organisasi pada Setdako Padang Panjang	Ketua
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang)	Sekretaris
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang)	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang)	Anggota
7.	Analisis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang	Anggota

a.n. WALI KOTA PADANG PANJANG

PL SEKRETARIS DAERAH,



WINARNO